



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Padang.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Padang.
7. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Padang.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
 5. Dinas Pemadam Kebakaran Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat (sub kebakaran);
 6. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat (sub polisi pamong praja);
 7. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 8. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;

9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 10. Dinas Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 11. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 13. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
 15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 17. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 18. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
 19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 20. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 21. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang kehutanan;
 22. Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- e. Badan, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan (sub pengelolaan keuangan dan aset daerah);
 3. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan (sub pengelolaan pajak dan retribusi daerah); dan
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.
- f. Kecamatan, terdiri dari :
1. Kecamatan Padang Utara dengan Tipe A, terdiri dari :
 - a. Kelurahan Air Tawar Timur;
 - b. Kelurahan Air Tawar Barat;
 - c. Kelurahan Ulak Karang Utara;

- d. Kelurahan Ulak Karang Selatan;
 - e. Kelurahan Lolong Belanti;
 - f. Kelurahan Alai Parak Kopi; dan
 - g. Kelurahan Gunung Pangilun.
2. Kecamatan Padang Selatan dengan Tipe A, terdiri dari :
 - a. Kelurahan Belakang Pondok;
 - b. Kelurahan Alang Laweh;
 - c. Kelurahan Ranah Parak Rumbio;
 - d. Kelurahan Pasa Gadang;
 - e. Kelurahan Batang Arau;
 - f. Kelurahan Seberang Palinggam;
 - g. Kelurahan Seberang Padang;
 - h. Kelurahan Mata Air;
 - i. Kelurahan Rawang;
 - j. Kelurahan Teluk Bayur;
 - k. Kelurahan Air Manis; dan
 - l. Kelurahan Bukit Gado-Gado.
3. Kecamatan Padang Timur dengan Tipe A, terdiri dari :
 - a. Kelurahan Sawahan;
 - b. Kelurahan Jati Baru;
 - c. Kelurahan Jati;
 - d. Kelurahan Sawahan Timur;
 - e. Kelurahan Simpang Haru;
 - f. Kelurahan Kubu Marapalam;
 - g. Kelurahan Andalas;
 - h. Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah;
 - i. Kelurahan Parak Gadang Timur; dan
 - j. Kelurahan Ganting Parak Gadang.
4. Kecamatan Padang Barat dengan Tipe A, terdiri dari :
 - a. Kelurahan Flamboyan Baru;
 - b. Kelurahan Rimbo Kaluang;
 - c. Kelurahan Ujung Gurun;
 - d. Kelurahan Purus;
 - e. Kelurahan Padang Pasir;
 - f. Kelurahan Olo;
 - g. Kelurahan Kampung Jawa;
 - h. Kelurahan Belakang Tangsi;
 - i. Kelurahan Kampung Pondok; dan
 - j. Kelurahan Berok Nipah.
5. Kecamatan Koto Tengah dengan Tipe A, terdiri dari :
 - a. Kelurahan Balai Gadang;
 - b. Kelurahan Lubuk Minturun;

- c. Kelurahan Aie Pacah;
 - d. Kelurahan Dadok Tunggul Hitam;
 - e. Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto;
 - f. Kelurahan Koto Pulai;
 - g. Kelurahan Batipuh Panjang;
 - h. Kelurahan Padang Sarai;
 - i. Kelurahan Lubuk Buaya;
 - j. Kelurahan Bungo Pasang;
 - k. Kelurahan Parupuk Tabing;
 - l. Kelurahan Pasie Nan Tigo; dan
 - m. Kelurahan Batang Kabung Ganting.
6. Kecamatan Nanggalo dengan Tipe A, terdiri dari :
- a. Kelurahan Surau Gadang;
 - b. Kelurahan Kampung Olo;
 - c. Kelurahan Kurao Pagang;
 - d. Kelurahan Gurun Laweh;
 - e. Kelurahan Tabiang Banda Gadang; dan
 - f. Kelurahan Kampung Lapai.
7. Kecamatan Kuranji dengan Tipe A, terdiri dari :
- a. Kelurahan Pasar Ambacang;
 - b. Kelurahan Anduring;
 - c. Kelurahan Lubuk Lintah;
 - d. Kelurahan Ampang;
 - e. Kelurahan Kalumbuk;
 - f. Kelurahan Korong Gadang;
 - g. Kelurahan Kuranji;
 - h. Kelurahan Gunung Sarik; dan
 - i. Kelurahan Sungai Sapih.
8. Kecamatan Pauh dengan Tipe A, terdiri dari :
- a. Kelurahan Limau Manis;
 - b. Kelurahan Koto Lua;
 - c. Kelurahan Limau Manis Selatan;
 - d. Kelurahan Cupak Tengah;
 - e. Kelurahan Piai Tengah;
 - f. Kelurahan Pisang;
 - g. Kelurahan Binuang Kampung Dalam;
 - h. Kelurahan Kapalo Koto; dan
 - i. Kelurahan Lambung Bukit.
9. Kecamatan Lubuk Kilangan dengan Tipe A, terdiri dari :
- a. Kelurahan Indarung;
 - b. Kelurahan Padang Besi;
 - c. Kelurahan Batu Gadang;

- d. Kelurahan Banda Buek;
 - e. Kelurahan Koto Lalang;
 - f. Kelurahan Baringin; dan
 - g. Kelurahan Tarantang.
10. Kecamatan Lubuk Begalung dengan Tipe A, terdiri dari :
- a. Kelurahan Cengkeh Nan XX;
 - b. Kelurahan Kampung Baru Nan XX;
 - c. Kelurahan Tanah Sirah, Piai Nan XX;
 - d. Kelurahan Tanjung Saba, Pitameh Nan XX;
 - e. Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX;
 - f. Kelurahan Tanjung Aua Nan XX;
 - g. Kelurahan Gurun Laweh Nan XX;
 - h. Kelurahan Koto Baru Nan XX;
 - i. Kelurahan Banuaran Nan XX;
 - j. Kelurahan Parak Laweh, Pulau Aia Nan XX;
 - k. Kelurahan Batung Taba Nan XX;
 - l. Kelurahan Kampung Jua Nan XX;
 - m. Kelurahan Pegambiran, Ampalu Nan XX;
 - n. Kelurahan Pampangan Nan XX; dan
 - o. Kelurahan Gaung, Teluk Nibung, Sungai Beremas (Gates) Nan XX.
11. Kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan Tipe A, terdiri dari :
- a. Kelurahan Bungus Timur;
 - b. Kelurahan Bungus Barat;
 - c. Kelurahan Bungus Selatan;
 - d. Kelurahan Teluk Kabung Utara;
 - e. Kelurahan Teluk Kabung Tengah; dan
 - f. Kelurahan Teluk Kabung Selatan.

Pasal 3

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB III PEMBENTUKAN UPT

Pasal 4

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD atau UPTB.
- (2) UPTD dan UPTB dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 5

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat satuan pendidikan daerah di urusan bidang pendidikan.

- (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 6

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional di urusan bidang kesehatan.
- (2) Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 7

Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) staf ahli.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 8

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPTD, UPTB, Rumah Sakit Daerah, dan Puskesmas yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Pembentukan UPTD dan UPTB yang baru dan UPT sebagaimana dimaksud melekat pada masing-masing Dinas atau Badan yang menangani urusan UPT tersebut.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan umum, perangkat daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 11

Perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kelembagaan Rumah Sakit Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan Peraturan Walikota tentang UPT Rumah Sakit Daerah berdasarkan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Rumah Sakit Daerah.
- (2) Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Daerah sebagai jabatan fungsional dilaksanakan paling lambat bulan Juni 2018.

Pasal 13

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Pengisian kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja pada perangkat daerah untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah :

- a. Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);
- b. Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
- c. Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6);
- d. Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
- e. Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);

- f. Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57); dan
- g. Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.


Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 Desember 2016

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 14 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



VIDAL TRIZA

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA
BARAT : (6/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bertujuan antara lain mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hakekat dari Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah adalah membentuk wadah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan sesuai dengan urusan dalam kewenangan dan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena fungsi pemerintahan sebagai regulator dalam sistem kenegaraan, maka lembaga perangkat daerah dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut perlu dibentuk lembaga perangkat daerah yang secara spesifik melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Pemerintah Kota Padang, hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Didalam pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), Badan/ fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staf*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*tecnosturcture*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*)

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas urusan wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam bentuk Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat.

Peraturan Daerah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).

Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.

Pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar Provinsi dan Kabupaten/ Kota, sehingga masing-masing Pemerintah Daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda tentang pembentukan Perangkat Daerah yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar.

Yang dimaksud dengan pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 87